



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SALWIA AMALIA HIOLA alias WIA;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Juli 2001;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Milango, Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Muhammad Fadhly Gella, S.H., M.H., 2. Arif Mahfudin Ibrahim, S.H., 3. Rahman Sahi, S.H., C.P.L. para advokat dari MUHAMMAD FADHLY GELLA, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Prof Jhon Ario Katili, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA bersalah melakukan Tindak Pidana Pengrusakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan PERTAMA JPU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan pidana penjara seumur hidup terhadap Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Nota pembelian
- 1 (satu) unit tempat tidur spring bed merek super fit, warna hitam ukuran 160 x 200centimeter
- 1 (satu) unit kipas angin warna putih biru
- 1 (satu) lembar kain gordena warna hitam dengan panjang 2.72 meter dan lebar 1,37centimeter

Dikembalikan kepada Korban MULTIYAN ABDURAHMAN

- 1 (satu) buah obeng bunga berwarna oranye dengan panjang 16 centimeter.
- 1 (satu) buah gunting kecil dengan ukuran panjang 12 (dua belas) centimeter yang gagangannya berwarna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salwia Amalia Hiola tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada Terdakwa dalam dakwaan subsidair sebagai berikut:
Kesatu, pasal 406 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Membebaskan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan (*onslag van rechtsvervolging*) Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan mengembalikan barang-barang bukti kepada pihak yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Terdakwa dipersidangan benar Terdakwa telah melakukan pengrusakan dengan cara menggantung *springbed*, menggantung satu lembar kain horden, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung - goid
menyengkan jendera rumah milik MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI dan HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI dengan obeng, sehingga penuntut umum tetap pada tuntutan jika Terdakwa bersalah telah melakukan pengrusakkan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-114/LIMBO/11/2022 tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira Pukul 08.30 wita atau setidaknya pada bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2022 dan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira Pukul 05.32 wita atau setidaknya pada bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2022 bertempat di Perumahan Permata Isimu Blok B5, tepatnya di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu atau yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI dan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI”* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, saat itu Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA tidur bersama Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI di kamar rumah Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI bertempat di Perumahan Permata Isimu Blok B5, tepatnya di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dan tepatnya sekira Pukul 08.30 wita Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA dan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI berdebat, setelah itu Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI sempat mengatakan kepada Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA bahwa Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI sudah memiliki perempuan lain. Kemudian, Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA berkata kepada Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI bahwa Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA tidak memperlmasalahkan hal tersebut. Kemudian Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA meminta uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI namun Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI tidak mau memberikan uang yang diminta tersebut, dengan demikian Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA sudah langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan sebuah barang yang saat itu langsung di gunakan untuk mengunting 1 (satu) unit tempat tidur spring bed merek Super Fit warna hitam ukuran 160 x 200 centimeter sampai busa-busa yang berada di dalam spring bed sudah keluar dan berhamburan. Selanjutnya, Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA langsung mengunting 1 (satu) lembar kain gorden warna hitam dengan panjang 2,72 centimeter dan lebar 1,37 centimeter yang berada di jendela di dalam ruangan kamar, melihat kejadian tersebut Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI sempat melarang dan menahan tubuh dari Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA, melainkan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI dipukul oleh Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA. Selanjutnya, Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA langsung membanting 1 (Satu) unit kipas angin warna putih biru angin. Kemudian, Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI membujuk Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA agar meninggalkan rumah, sehingga saat itu Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI sempat mengantar Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA ke rumah keluarganya yang berada di kecamatan Limboto barat, yang berlokasi di bundaran ketupat.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira Pukul 14.30 wita, saat itu Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI yang merupakan istri dari Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI di ajak oleh Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI ke rumah milik mereka yang terletak di Perumahan Permata Isimu Blok B5, tepatnya di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dimana saat masuk kedalam rumah, Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI terkejut dengan kondisi yang berada didalam rumah, dimana Saksi melihat isi rumah sudah berantakan, yang mana tempat tidur spring bed dalam kondisi sudah robek dan gabus-gabus sudah keluar dari dalam sping bed, kipas angin sudah tidak bisa dipakai lagi serta gorden jendela sudah robek, dengan demikian Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI bertanya Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI, apa yang telah terjadi, dengan demikian Korban HANDI NATA KANDOLI memberitahukan bahwa ada orang yang telah merusaknya namun dengan adanya kejadian tersebut Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI belum langsung melaporkan kejadian yang telah terjadi, melainkan Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI hanyalah menyalahkan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 17 April 2022 sekira Pukul 05.32 wita, Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA datang kerumah milik Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI di Perumahan Permata Isimu Blok B5, tepatnya di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo menggunakan sepeda motor, pada saat Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA sudah sampai di rumah tersebut, pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci. Kemudian Terdakwa SALWIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AMALIA HIOLA Alias WIA mengambil obeng yang berada di dalam bagasi motor dan Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA menggunakan obeng tersebut mencungkil jendela dan membobol jendela sehingga jendela rumah tersebut terbuka, setelah jendela terbuka Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA memanjat jendela dan Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA masuk ke dalam rumah Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI dan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI tanpa seizin dari Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI maupun Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI. Selanjutnya Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA berbaring di tempat tidur springbed sambil menghubungi Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI. Kemudian sekira Pukul 08.48 wita Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA mengirim pesan *What'sapp* bahwa dirinya berada di dalam rumah milik Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI di Perumahan Permata Isimu Blok B5, tepatnya di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, sambil memberitahukan bahwa pintu rumah Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI sudah dibobol, kemudian Korban HANDI NATA KANDOLI mengatakan kepada Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA alias WIA untuk jangan masuk ke dalam rumah Korban HANDI NATA KANDOLI. Selanjutnya, Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA menunggu di rumah Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI selama 5 (lima) jam dengan tujuan meminta pertanggungjawaban Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI. Setelah itu, Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA keluar dari dalam kamar melewati jendela kembali untuk bergegas pulang. Kemudian sekira Pukul 16.00 wita Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI mengajak Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI untuk mengecek rumah, setelah sampai di depan rumah Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI dan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI melihat pintu depan rumah telah terbuka, dan setelah di cek kunci pintu rumah telah rusak. Kemudian Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI dan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI langsung menuju kerumah tetangga kami Saksi NIKMAWATI ASSAGAF. Pada saat berada di rumahnya Saksi NIKMAWATI ASSAGAF, Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI dan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI menanyakan siapa orang yang telah masuk ke dalam rumah, saat itu keterangan dari Saksi NIKMAWATI ASSAGAF bahwa dirinya melihat ada motor yang sedang terparkir didepan rumah, sambil Saksi NIKMAWATI ASSAGAF memberitahukan bahwa ada orang yang telah datang dirumah Para Korban. Selanjutnya, Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI menunjukkan pesan *what'saap* dari Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA alias WIA kepada Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI bahwa Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA telah membobol pintu rumah Para Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA alias WIA yang telah merusak 1 (satu) unit tempat tidur spring bed merek Super Fit warna hitam ukuran 160 x 200 centimeter, 1 (satu) lembar kain gordena warna hitam dengan panjang 2,72 centimeter dan lebar 1,37 centimeter dan), 1 (Satu) unit kipas angin warna putih biru angin mengakibatkan kerugian bagi Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI dan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI sekitar Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah) dan barang-barang tersebut sudah tidak bisa dipergunakan lagi.

Perbuatan Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA alias WIA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira Pukul 14.30 wita atau setidaknya pada bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2022 dan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira Pukul 05.32 wita atau setidaknya pada bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2022 bertempat di Perumahan Permata Isimu Blok B5, tepatnya di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *“memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang di pakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 16 April 2022 sekira Pukul 21.00 wita, pada saat itu Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA mengirim pesan *What'sapp* kepada Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI yang isi pesannya menanyakan keberadaan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI. Kemudian Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI langsung menelpon Via Telepon, saat di telepon Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI dan Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA berdebat dan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI memberitahukan dan melarang Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA agar jangan ke rumah Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI namun Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA memaksa akan datang ke rumah Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 17 April 2022 sekira Pukul 05.32 wita, Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA datang kerumah milik Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI (*sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bangunan Nomor 009/Desa Isimu Raya atas nama Korban HANDI NATA KANDOLI (Alias HANDI) di Perumahan Permata Isimu Blok B5, tepatnya di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo menggunakan sepeda motor, pada saat Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA sudah sampai di pekarangan rumah tersebut tanpa izin oleh Para Korban Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA menuju ke depan pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci. Kemudian Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA mengambil obeng yang berada di dalam bagasi motor dan Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA menggunakan obeng tersebut mencungkil jendela secara paksa dan membobol jendela sehingga jendela rumah tersebut terbuka, setelah jendela terbuka Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA memanjat jendela dan Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA masuk ke dalam rumah Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI dan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI tanpa seizin dari Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI maupun Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI. Selanjutnya Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA berbaring di tempat tidur springbed sambil menghubungi Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI. Kemudian sekira Pukul 08.48 wita Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA mengirim pesan *What'sapp* bahwa dirinya berada di dalam rumah milik Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI di Perumahan Permata Isimu Blok B5, tepatnya di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, sambil memberitahukan bahwa pintu rumah Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI sudah dibobol, kemudian Korban HANDI NATA KANDOLI mengatakan kepada Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA alias WIA untuk jangan masuk ke dalam rumah Korban HANDI NATA KANDOLI.

Bahwa Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA menunggu di rumah Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI selama 5 (lima) jam dengan tujuan meminta pertanggungjawaban Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI. Setelah itu, Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA Alias WIA keluar dari dalam kamar melewati jendela kembali untuk bergegas pulang. Kemudian sekira Pukul 16.00 wita Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI mengajak Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI untuk mengecek rumah, setelah sampai di depan rumah Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI dan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI melihat pintu depan rumah telah terbuka, dan setelah di cek kunci pintu rumah telah rusak. Kemudian Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI dan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI langsung menuju kerumah tetangga kami Saksi NIKMAWATI ASSAGAF. Pada saat berada di rumahnya Saksi NIKMAWATI ASSAGAF, Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI dan Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI menanyakan siapa orang yang telah masuk ke dalam rumah, Saksi NIKMAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ASSAGAF melihat ada motor yang sedang terparkir didepan rumah, sambil Saksi NIKMAWATI ASSAGAF memberitahukan bahwa ada orang yang telah datang dirumah Para Korban. Selanjutnya, Korban HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI menunjukkan pesan *what'saap* dari Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA alias WIA kepada Korban MULTIYAN ABDURAHMAN Alias MUTI bahwa Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA telah membobol pintu rumah Para Korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MULTIYAN ABDURAHMAN ALIAS MUTI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengrusakkan rumah saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, tepatnya di dirumah saya diperumahan permai isimu blok B5 desa Isimu Raya Kec tibawa Kab Gorontalo;
 - Bahwa saat kejadian saya berada dipuskesmas sedang bekerja, tiba-tiba suami saya datang dan menyuruh saya untuk pulang kerumah karena rumah sudah dirusak orang;
 - Bahwa rumah milik kami yang terjadi pengrusakan tersebut terletak diperumahan permai isimu blok B5, tepatnya di Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa saksi diajak oleh suami saksi untuk melihat rumah tersebut sekitar jam 14.30 Wita saya bersama suami saya datang kerumah kami yang terjadi pengrusakan tersebut;
 - Bahwa nama suami saya Handi Nata Kandoli Alias Handi;
 - Bahwa setelah saya masuk kedalam rumah saya terkejut dengan kondisi yang berada didalam rumah, dimana saya melihat isi rumah sudah berantakan, yang mana tempat tidur spring bed dalam kondisi sudah robek dan gabus-gabus sudah keluar dari spring bed, kipas angin sudah tidak bisa dipakai lagi serta gorden jendela sudah robek sampai dengan tombak gorden sudah terjatuh, piring dan gelas sudah pecah,
 - Bahwa yang melakukan pengrusakan rumah adalah Terdakwa Salwia Amalia Hiola Alias Wia;
 - Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa Salwiah Hiola Alias Wia masuk kedalam rumah tersebut, namun pada saat saya sudah sampai dirumah pintu rumah sudah terbuka dan rusak seperti sudah di congkel;
 - Bahwa rumah tersebut milik saya bersama suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa awalnya suami saya tidak memberitahukan kepada saya siapa yang telah merusak rumah kami tersebut, suami saya hanya menyampaikan jika ada orang lain yang sudah merusak rumah kami, namun setelah saya mendesak menanyakan kepada suami saya sambil bertanya kembali siapa yang telah melakukan pengrusakan rumah tersebut, karena merasa terdesak suami saya memberitahukan bahwa yang telah melakukan pengrusakan tersebut adalah Salwia Amalia Hiola Alias Wia selingkuhannya, mendengar penjelasan tersebut saya merasa sakit hati;
- Bahwa suami saya menyampaikan hal itu setelah beberapa hari kemudian setelah pengrusakan;
 - Bahwa kejadian pengrusakan terlebih dahulu kemudian kejadian pemukulan terhadap Terdakwa Salwiah Amalia Alias Wia;
 - Bahwa jumlah kerugian yang saya alami sekitar Rp3.040.000 (tiga juta empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan nota pembelian;
 - Bahwa atas kejadian Saya tidak mengkonfirmasi kepada Terdakwa Salwiah Amalia Hiola Alias Wia;
 - Bahwa Saya menikah dengan suami saya Handi Nata Kandoli Alias Handi sudah sekitar 3 tahun dan setelah menikah kami tinggal dirumah orang tua saya;
 - Bahwa rumah itu masih dalam keadaan kosong belum ada yang menempati rumah kami tersebut hanya kami isi barang-barang saja;
 - Bahwa Springbed dan spreng tersebut rusak dikarenakan ditusuk barang tajam dan untuk kipas angin rusak karena dibanting;
 - Bahwa selama ini saksi bersama suami saksi tinggal dirumah orang tua saya di Pulubala;
 - Bahwa saya pertama kali mengetahui suami selingkuh disaat suami saya memberitahukan dengan jujur kepada saya;
 - Bahwa setelah kejadian saya belum pernah bertemu dengan Terdakwa Salwia Amalia Hiola Alias Wia;
 - Bahwa Saya pernah menanyakan alasan Terdakwa merusak rumah kami kepada suami saya namun suami saya hanya diam dan suami saya hanya mengakui jika semua ini adalah kesalahannya;
 - Bahwa Saya melihat barang-barang tersebut terakhir seminggu sebelum kejadian, pada saat saya membeli barang-barang tersebut;
 - Bahwa rencananya setelah saya melahirkan dan anak saya besar rencananya kami akan tinggal dirumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa Salwia Amalia Hiola Alias Wia mempunyai niat baik untuk mengganti rugi kerusakan barang – barang tersebut;
 - Bahwa Saya tidak menuntut suami saya agar Terdakwa mengganti barang-barang kami, karena saya sudah memaafkan suami saya karena sudah berkata jujur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 0001/2022/PT/3/S/2022

Bahwa keluarga saya sudah meminta maaf kepada keluarga Terdakwa namun hanya terkait

dengan masalah suami saya yang memukul Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf terkait dengan masalah pengrusakan barang-barang tersebut;
- Bahwa Saya belum pernah melihatnya Terdakwa langsung namun saya sebelumnya sudah melihat Terdakwa di Facebook;
- Bahwa Saya meminta kepada Terdakwa untuk mengakui jika Terdakwa yang melakukan pembobolan (pengrusakan) pintu rumah saya;
- Bahwa rumah di bobol oleh Terdakwa Salwia Amalia Hiola Alais Wia sendiri, karena pada tanggal 17 April 2022 Terdakwa mengirim chat kepada suami saya, yang pada saat itu suami saya dan saya berada di Pohuwato dan Terdakwa ini mengirim pesan kepada suami saya dimana pintu rumah sudah di bobol dirusak oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa saat itu sudah berada didalam rumah;
- Bahwa Saksi membaca pesan tersebut di WA Handpone milik suami saksi pada hari itu juga;
- Bahwa saya datang bersama suami kerumah setelah membaca isi WA tersebut, dan sebelumnya pada bulan Februari pun saya datang pada saat pengrusakan rumah tersebut;
- Bahwa ada dua kejadian pengrusakkan yang pertama pada bulan Februari dan kejadian yang kedua pada bulan April 2022;
- Bahwa kejadian yang kedua saya bersama suami saya di Pohuwato;
- Bahwa pada kejadian yang pertama bulan Februari 2022 suami saksi Handi Nata Kandoli Alias Handi sudah meminta maaf kepada saksi namun ternyata suami saya masih ada komunikasi dengan Terdakwa Salwia Amalia Hiola Alias Wia;
- Bahwa saksi datang kerumah pada saat kejadian yang kedua kalinya langsung pada saat itu setelah menerima WhatsApp dari Terdakwa Salwia Amalia Hiola Alais Wia;
- Bahwa pada bulan Februari yang rusak hanya tempat tidur, spreng, kipas angin, piring dan gelas sudah pecah sedang yang dirusak pada bulan April 2022 pintu rumah yang sudah dirusak dicongkel oleh Terdakwa;
- Bahwa Suami saya menceritakan pada bulan februari Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut karena pada saat itu Terdakwa meminta uang Rp 10.000.000 ,-(sepuluh juta rupiah) kepada suami saya namun tidak diberikan oleh suami saya sehingga pada saat itu Terdakwa marah-marah kepada suami saya;
- Bahwa dari dua kejadian tersebut Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf atas kejadian tersebut kepada saksi maupun kepada suami saksi;
- Bahwa saya pernah mengecek handpone milik suami saya dan ternyata pada bulan november 2022 Terdakwa masih meminta uang untuk mewarnai rambut dan smooting dan untuk memasang bulu mata palsu dan untuk membeli GRC untuk kamarnya Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan mahkamah agung indonesia karena terdakwa salwia ini tidur diruang tamu saja dan suami saya mengirim uang sejumlah Rp 750.000 dan setelah itu Terdakwa ini meminta lagi untuk uang jajannya dan dikirim lagi oleh suami saya sejumlah Rp 200.000;

- Bahwa saksi mengetahui kedua kejadian tersebut sejak dari kejadian pertama;
- Bahwa kejadian pertama suami saya datang dipuskes tempat saya bekerja, suami saya menyampaikan jika rumah ada yang melakukan pengrusakan karena ada masalah, namun saya sudah kecurigaan ada yang tidak beres dengan kejadian ini, dan setelah sampai dirumah, rumah sudah berantakan;
- Bahwa kejadian pertama terjadi tanggal 14 Februari 2022;
- Bahwa suami saya bersama perempuan selingkuhannya bermalam dirumah itu karena pada malam tanggal 14 Februari 2022 saya menelfon suami saya namun handphonenya tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa merusak barang-barang tersebut dengan menggunakan gunting;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada tanggal 17 April 2022, Pada saat itu saya berada di Pohuwato;
- Bahwa Isi WA pada tanggal 17 April 2022 tersebut "pintu rumah sudah saya rusak dengan cara di bobol dan yang mengirim Terdakwa;
- Bahwa kami langsung dari Pohuwato pulang ke rumah orang tua saya di Pulubala, kemudian sekitar jam 16.00 wita saya datang kerumah saya diperumahan, dan setelah saya sampai saya melihat pintu rumah saya sudah rusak, dan saat itu saya menanyakan kepada tetangga saya Nikmawati Assagaf namun ibu Nikma menyampaikan jika ia tidak melihat siapa yang melakukan pengrusakan tersbeut namun pada hari minggu ada motor yang berada didepan rumah saya;
- Bahwa Pintu tersebut dicongkel tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain dalam menggunakan rumah tersebut;
- Bahwa kunci rumah tersebut satu kunci rumah dipegang oleh suami saya dan satu lagi dipegang saya;
- Bahwa pada saat setelah kejadian bulan Februari barang-barang yang rusak masih ada didalam rumah;
- Bahwa Saya yakin yang mengirim pesan bulan April 2022 tersebut adalah Terdakwa Salwia karena walaupun bukan namanya tetapi ada fotonya;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa keberatan dengan keterangan jika pada tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa bersama suami saksi, hal tersebut tidak benar karena pada tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa tidak bersama suami saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Put. NIKMAWATI ASSAGAF alias NIKMA, dibawah sumpah memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saya sering melihat Terdakwa Salwiah Amalia Hiola Alias Wia berada dirumahnya Multiyan Abdurahman Alias Muti dan saya juga pernah melihat Terdakwa Salwiah Amalia Hiola Alias Wia naik bentor dan naik motor melewati depan rumah saya dengan tujuan kerumahnya Multiyan Abdurahman Alias Muti yang merupakan rumah Pak Handi Nata Kandoli juga;
- Bahwa pada saat kejadian saya tidak berada ditempat itu namun setelah hari minggu pagi tanggal 17 April 2022 saat saya membuka pintu saya melihat motor yang terparkir didepan rumahnya Mulyan Abdurahman namun saya tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut;
- Bahwa pada saat orang yang mengendarai mootor tersebut pergi saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saya sering melihat Terdakwa Salwia Amalia Hiola Alias wia sering datang kerumah ibu Muti bersama suaminya ibu Muti yaitu Pak Handi Nata Kandoli Alias Handi;
- Bahwa Terdakwa pernah lewat didepan rumah saya dan menanyakan keberadaan pak Handi Nata Kandoli Alias Handi dan saat itu saya menjawabnya saya belum melihat pak Handi;
- Bahwa Saya tidak mengetahui hubungan Terdakwa dan Pak Handi berpacaran yang setahu saya pak Handi dan Terdakwa sering berjalan berduaan lewat didepan rumah saya;
- Bahwa Saksi Muti Abdruahman dengan Handi Nata Kandoli Alias Handi suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat spring bed yang rusak;
- Bahwa pak Handi dengan Saksi Multiyan Abdurahman Alais Muti jika mereka pergi keperumahan tersebut mereka menggunakan mobil, namun sebelumnya Pak Handi ini jarang berjalan dengan bu Muti karena posisi ibu Muti saat itu sedang hamil besar dan saya pernah menanyakan kepada pak Handi kapan Ibu Muti tinggal diperumahan dan jawabannya Pak Handi, ibu muti tinggal dirumah itu setelah melahirkan;
- Bahwa saya sering melihat Pak Handi berjalan bersama dengan Terdakwa Salwia menggunakan mobil maupun motor kerumahnya Pak Handi;
- Bahwa saya mengetahui jika pak Handi sudah memiliki istri;
- Bahwa selain Salwia tidak ada orang lain yang diajak kerumah Pak Handi Nata Kandoli;
- Bahwa Saya dihadirkan karena adanya pengrusakan dirumah pak handi, namun pada saat pengrusakan tersebut saya tidak melihatnya hanya pada saat terparkir motor didepan rumahnya Pak Handi saya melihatnya namun saya tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan SARTON SULEMAN alias TONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saya berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait Pak Handi Nata Kandoli berselingkuh dengan Terdakwa Salwia Amalia Hioala Alias wia;
- Bahwa Saya mengetahuinya karena rumah saya hanya berhadapan dengan rumah Pak Handi, di Perumahan Isimu Raya;
- Bahwa Saya mengetahui masalah pengrusakan rumah di Isimu Raya tersebut setelah dua minggu dari kejadian;
- Bahwa Saya mengetahui setelah Polisi datang ditempat kejadian dirumah Pak Handi Nata Kandoli tersebut, setelah itu saya datang dan menanyakan ada masalah apa sehingga ada Polisi berada dirumah tersebut, dan dijawab oleh Anggota Polisi jika ada terjadi pengrusakan yang dirusak oleh Terdakwa Salwia Amalia Hiola Alias Wia;
- Bahwa Saya tidak melihat pada saat kejadian pengrusakan rumah tersebut;
- Bahwa saya sering melihat jika Terdakwa sering datang kerumah Pak Handi bersama pak Handi;
- Bahwa saya tahu jika Pak Sandi sudah memiliki istri;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Pak Handi mengapa sering berjalan dengan Terdakwa Salwia saya hanya melihat saja pada saat mereka lewat didepan rumah saya;
- Bahwa saksi melihat kerusakan dirumah Pak Handi, yang rusak yaitu Springbed, spreya, ada kipas angin;
- Bahwa Saya melihat barang-barang tersebut setelah besok harinya setelah kejadian, saat saya akan menghidupkan air saya melihat ada barang-barang yang telah rusak yang sudah terletak dibelakang dapur milik dari Pak Handi Nata Kandoli Alais Pak Handi, dimana barang tersebut ada kipas angin dan busa yang berada didalam tempat tidur springbed;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan apa penyebab kerusakan barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi melihat barang-barang sudah berada diluar rumah;
- Bahwa pada saat Polisi datang barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi diluar rumah karena sudah diminta oleh tetangga;
- Bahwa saya melihat Terdakwa datang sendiri kerumah Pak Handi;
- Bahwa Terdakwa Salwia datang kerumah pak Sandi Sudah tidak terhitung lagi, sering datang;
- Bahwa pada saat Terdakwa Salwia datang sendiri tersebut, menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, saya merasa bahwa barang-barang tersebut sudah berada dibagian belakang dapur, karena dapur tersebut berdekatan dengan rumah saya dan barang-barang tersebut sudah diminta oleh tetangga;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

4. RONI ANTU Alias ONI, dibawah sumpah memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 09.00 wita, saya baru kembali dari kebun, dimana saat saya akan melewati perumahan tempat tinggal Multiyan Abdul Rahman dan Handi Nata Kandoli, tiba-tiba saya mendengar ada suara keributan yang suaranya berasal dari rumah tempat tinggal Multiyan Abdul Rahman dan Handi Nata Kandoli, karena merasa ingin mengetahui apa yang terjadi saya sempat menghampiri rumah Multiyan Abdul Rahman dan Handi Nata Kandoli, saat itu saya melihat dari jendela dengan posisi jendela tertutup namun gordena jendela saat itu terbuka, sehingga saya sempat melihat dari luar kaca jendela ada seorang perempuan yang marah- marah sambil memegang gunting dan melakukan pengerusakan tempat tidur spring bed sambil berkata bahwa dirinya minta uang, mendengar kalimat tersebut saya langsung meninggalkan tempat kejadian perkara, karena saat itu yang saya ketahui bahwa permasalahan tersebut merupakan permasalahan rumah tangga;
 - Bahwa Saya melihat ada perempuan yang memegang gunting, namun saya tidak mengetahui siapa perempuan tersebut;
 - Bahwa yang saya lihat saat itu perempuan melakukan pengerusakan spring bed dengan menggunakan gunting sambil berkata bahwa dirinya minta uang kepada Handi Nata Kandoli, namun untuk pengerusakan kipas angin dan gordena jendela saya tidak melihatnya, karena saat saya melihat perempuan mengunting tempat tidur spring bed sambil meminta uang kepada Handi Nata Kandoli saya berpikiran bahwa ini urusan suami istri, sehingga saat itu juga saya langsung meninggalkan rumah Multiyan Abdul Rahman dan Handi Nata Kandoli;
 - Bahwa jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa Salwia Amalia Hiola tersebut Saya tidak tahu;
 - Bahwa Setahu saksi siapa pemilik rumah tersebut adalah rumah milik Pak Handi;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan rumah Handi Nata Kandoli;
 - Bahwa jarak rumah saya dengan pak Handi sekitar kurang lebih 500 meter;
 - Bahwa Saya sering melihat Terdakwa Salwia ini lewat didepan rumah saya, namun saya tidak mengetahui Terdakwa Salwia pergi kerumahnya siapa;
 - Bahwa Terdakwa Salwia pada saat lewat didepan rumah menggunakan motor sendiri;
 - Bahwa pada saat perempuan tersebut menggunting springbed, posisi Handi Nata Kandoli saat itu didepan perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan yang saksi lihat yang sedang menggunting springbed sama dengan Terdakwa Salwia Amalia Hiola Alias Wia yang sedang duduk dalam persidangan ini;
- Bahwa posisi saksi saat saksi mengintip berada di jendela;
 - Bahwa rumah tersebut tidak memiliki pagar rumah;
 - Bahwa pada saat itu jendela sedang tertutup namun gordén kamar sedang terbuka sedikit;
 - Bahwa saksi tinggal di kompleks perumahan tersebut telah sekitar 12 tahun;
 - Bahwa Saya kenal hanya karena kenal Pak Handi sering lewat didepan rumah saya dan saling bertegur sapa;
 - Bahwa Setelah kejadian saat itu saya berada dirumah, lalu pak Handi datang dan menanyakan jika saya mengintip pada saat kejadian dirumahnya, saat itu saya menjawabnya kebetulan saya lewat dan mendengar ada suara keributan sehingga saya mengintip lewat jendela;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa keberatan dengan keterangan jika saksi melihat Terdakwa sedang menggunting springbed, hal tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak menggunting springbed tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

5 HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI, dibawah sumpah memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi seluruhnya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pengrusakan rumah saya;
- Bahwa Pengrusakan yang saya maksudkan adalah pengrusakan tempat tidur springbed, kipas angin dan gordén jendela yang dilakukan oleh Terdakwa Salwia Amalia Hiola;
- Bahwa pada saat kejadian saya melihat dengan jelas kejadian pengrusakan tempat tidur spring bed, kipas angin dan gordén jendela yang dilakukan oleh Salwia;
- Bahwa kejadian tersebut yakni pada hari senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 09.00 wita tepatnya dirumah saya di Desa Isimu Raya kecamatan Tibawa, kabupaten Gorontalo;
- Bahwa kejadiannya tepatnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar jam 09.00 wita, pada saat itu Salwia Amalia Hiola menemukan percakapan saya dan istri saya di Handpone milik saya yang isinya saya masih berhubungan baik dengan istri saya Multiyan Abdurahman, mengetahui hal tersebut Salwia langsung marah-marah, dan saya juga menyampaikan kepada Salwia jika saya ingin mengakhiri hubungan saya dengan Salwia dan Salwia Amalia Hiola, berkata kepada saya bahwa dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut, namun saya diminta untuk dapat memberikan uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk mengganti uang dari Adi yang di investasikan dirumah makan ayahnya Salwia;
- Bahwa saya ada hubungan selingkuh dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk membayar uang milik Adi yang diinvestasikan dirumah makan bapaknya Salwia;
- Bahwa Adi yang dimaksud oleh Terdakwa Salwia Amalia Hiola tersebut saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saya tidak tahu kenapa saksi yang harus mengganti uang tersebut;
 - Bahwa Saya tidak dapat memberikan uang yang diminta tersebut, dengan demikian sdri Salwia Amalia Hiola sudah langsung mengambil sebuah gunting yang saat itu langsung di gunakan untuk mengunting tempat tidur spring bed, sampai busa-busa yang berada didalam spring bed sudah keluar dan berhamburan, setelah itu sdri Salwia Amalia Hiola langsung mengunting gordena yang berada di dalam ruangan kamar;
 - Bahwa gunting tersebut tersimpan didalam rumah;
 - Bahwa Terdakwa merusak kipas angin dengan cara di banting;
 - Bahwa selain itu ada peralatan dapur piring dan gelas yang dipecahkan oleh Salwia;
 - Bahwa barang-barang tersebut milik saya dan istri saya;
 - Bahwa total kerugian yang saya alami akibat dari perbuatannya Salwia sejumlah kurang lebih 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa peristiwa yang kedua pada tanggal 17 April 2022 pada saat itu saya bersama istri saya, Salwia mengirim chat dan menanyakan keberadaan saya dimana namun saya tidak membalas chat dari Salwia sehingga Terdakwa Salwia mengirim chat lagi kepada saya dimana ia sudah berada didalam rumah saya dan merusak pintu rumah;
 - Bahwa menurut informasi dari Terdakwa Salwia Amalia Hiola Alias Wia jika ia sudah masuk kedalam rumah;
 - Bahwa Terdakwa Salwia Amalia Hiola Alias Wia tidak memiliki kunci rumah saksi, kunci rumah saya dan istri saya yang pegang;
 - Bahwa pemukulan yang saya lakukan pada tanggal 10 April 2022;
 - Bahwa istri saya yang melaporkan perbuatan Terdakwa Salwia;
 - Bahwa istri saya mengetahui kejadian yang pertama setelah seminggu kemudian dari kejadian yang pertama;
 - Bahwa kejadian pengrusakan barang-barang tersebut Saya yang memberitahukan kepada istri saya;
 - Bahwa pada saat itu saya merasa bersalah kepada istri saya sehingga saya mengakui jika yang melakukan pengrusakan tersebut adalah selingkuhan saya Salwia Amalia Hiola Alias Wia;
 - Bahwa sebelumnya istri saya tidak mengetahui jika saya memiliki selingkuhan nanti setelah saya sampaikan barulah istri saya mengetahuinya;
 - Bahwa yang dilaporkan terlebih dulu adalah peristiwa saya memukul Terdakwa Salwia Amalia Hiola Alias Wia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat kejadian tanggal 14 Februari 2022 saksi menyampaikan jika saksi ingin mengakhiri hubungan saksi dengan Terdakwa Salwia, namu setelahnya saksi masih berhubungan dengan Terdakwa via chat;

- Bahwa pada bulan April saya masih tetap berhubungan Terdakwa Salwia Amalia Hiola Alias Wia;
- Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa Salwia Amalia Hiola sudah sekitar kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Salwia tidak pernah melakukan pengrusakan barang-barang;
- Bahwa Saya dan Terdakwa Salwia berada dirumah saya sejak malam tanggal 14 Februari 2022, kami menginap dirumah saya tersebut;
- Bahwa kejadian kami cekcok didalam kamar;
- Bahwa Saya ribut dengan Terdakwa Salwia sekitar kurang lebih 2 jam saya membujuknya sampai dengan jam 11.00 wita Terdakwa sudah saya bujuk dan saya mengantarnya pulang kerumahnya;
- Bahwa gunting yang digunakan adalah gunting yang didalam kamar;
- Bahwa setelah saksi mengantar Terdakwa kerumahnya, setelah itu istri saksi datang kerumah saksi yang terjadi pengrusakan tersebut sekitar jam 16.00 wita istri saya Multiyan Abdulrahman datang;
- Bahwa kejadian pada tanggal 17 April 2022 saksi tidak bersama Terdakwa karena saya bersama istri saya di Pohuwato;
- Bahwa Saya datang kerumah sekitar jam 15.00 wita;
- Bahwa Terdakwa Salwia saat itu hanya mengirim chat dimana Terdakwa sudah merusak pintu rumah saya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui pengrusakan rumah pada tanggal 17 April 2022, malamnya saya bertemu dengan Terdakwa Salwia di perumahan yang satu lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa masuk kedalm rumah karena Terdakwa tidak memiliki kunci;
- Bahwa Terdakwa Salwia membuka jendela menggunakan obeng;
- Bahwa saksi tidak menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan obeng;
- Bahwa hubungan saya dengan Terdakwa adalah berpacaran, masih ada bukti chatting saya bersama Terdakwa Salwia;
- Bahwa sebelumnya sudah ada surat kesepakatan perdamaian antara saya dan Terdakwa Salwia di buat pada saat proses dikejaksaan dan sudah diserahkan;
- Diperlihatkan foto barang bukti berupa : • Nota pembelian barang (3 lembar) • 1 (satu) unit tempat tidur spring bed merek super fit warna hitam ukuran 160x200 centimeter • 1 (satu) unit kipas angin warna putih biru • 1 (satu) lembar kain gorden warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put dengan panjang 2.72 centimeter dan lebar 1.37 centimeter • 1 (satu) buah gunting kecil dengan ukuran panjang 12 centimeter yang gaganya berwarna or-ange • 1 (satu) buah obeng warna oranye dengan panjang 16 centimeter, benar barang bukti ini yang dirusak dirumah saya;

- Bahwa yang mengintip jendela pada saat kejadian adalah Roni Antu;
- Bahwa saat itu saksi Roni antu melihat saya hanya berusaha menenangkan Terdakwa Salwia;
- Bahwa saksi melihat karena pada saat itu kami keluar lewat belakang rumah, dan saat itu saya melihat Roni Antu;
- Bahwa pada sore hari saya melihat Roni Antu berjalan dengan beberapa orang dan saya menanyakan kepada Roni Antu apakah ia melihat kejadian yang terjadi tersebut, dan Roni Antu menjawabnya iya, dan saya sampaikan kepada Roni Antu untuk tidak menyampaikan kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa berada satu kamar dengan saksi pada tanggal 14 Februari 2022, dan tidak benar saksi mengunting-gunting springbed, gordena jendela;

Terhadap keberatan Terdakwa saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00014/Isimu Raya, tanggal berakhirnya hak 27 April 2046.
2. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 505/IMB/DPM-PTSP/740.
3. Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER)

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan tuduhan pengrusakan;
- Bahwa Pengrusakan tersebut terjadi tepatnya tanggal 17 April 2022, di Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak barang, melainkan hanya membuka jendela kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa penyebab dari barang-barang tersebut sampai rusak;
- Bahwa pada saat tanggal 14 Februari 2022 tersebut Terdakwa tidak lokasi kejadian tetapi berada di Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2022 Terdakwa hanya membuka jendela kamar dan masuk kedalam kamar milik Handi Nata Kandoli;
- Bahwa didalam kamar Terdakwa hanya istirahat sambil berbaring ditempat tidur yang berada didalam kamar rumahnya Handi Nata Kandoli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah Handi Nata Kandoli kondisi springbed, Gorden, kipas angin masih dalam keadaan utu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sehingga barang-barang tersebut sudah rusak,, nanti setelah ada laporan dari istri Handi Nata Kandoli, Multiyan Abdul Rahman barulah saya mengetahui jika ada barang-barang yang rusak;
 - Bahwa Terdakwa Saya didalam kamar rumah Handi dari jam 05.30 wita sampai dengan jam 10.00 wita;
 - Bahwa Handi Nata tidak bersama Terdakwa saat itu;
 - Bahwa setelah Terdakwa istirahat berbaring dikamar rumahnya handi Nata Kandoli, sekira pukul 10.00 wita Terdakwa keluar melewati jendela kamar yang Terdakwa rusak tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa tidak pernah datang lagi kerumah tersebut;
 - Bahwa Handi Nata menyampaikan jika rumah tersebut diperuntukan untuk Terdakwa;
 - Bahwa Handi Nata pernah memberikan kunci rumah tersebut namun orang tua saya menolaknya;
 - Bahwa Terdakwa datang kerumah Handi Nata bertujuan untuk meminta pertanggung jawaban dari Handi;
 - Bahwa pertanggung jawaban terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan Handi kepada Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa kerumah itu menggunakan motor beat;
 - Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Handi ditempuh sekitar setengah jam;
 - Bahwa pada saat Terdakwa sampai dirumah tersebut tidak ada orang lain yang berada didalam rumah;
 - Bahwa sebelum Terdakwa datang kerumah Handi, Terdakwa menghubungi Handi sejak tanggal 16 April 2022 namun nomor saya sudah di blokir sehingga saya datang untuk mengecek Handi Nata dirumah itu;
 - Bahwa setelah sampai dirumah Handi terdakwa langsung membuka jendela kamar menggunakan obeng berukuran sedng yang tersimpan dimotor Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa membuka jendela tersebut dengan mencungkil sekali langsung terbuka;
 - Bahwa setelah Terdakwa membuka jendela Terdakwa langsung masuk kedalam kamar;
 - Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam terdakwa sambil istirahat berbaring di tempat tidur dan mencoba menghubungi Handi Nata Kandoli namu Hanponenya tidak dapat dihubungi karena nomor saya sudah diblokir;
 - Bahwa nomor handphone Terdakwa diblokir dari tanggal 16 April 2022;
 - Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa sampai masuk kedalam rumah Handi Nata Kandoli tersebut karena awalnya Handi sudah berjanji dengan keluarga Terdakwa atas kasus penganiayaan yang dilakukannya terhadap Terdakwa akan diselesaikan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung said
kekeluargaan tapi pada saat Terdakwa menghubungi Handi, handi sudah tidak bisa dihubungi lagi dan nomor Terdakwa sudah diblokir sehingga orang tua Terdakwa menyampaikan jika Handi tidak datang kerumah dilaporkan saja ke Polisi, sehingga saat itu Terdakwa masih berusaha menghubungi Handi meminta kepastian apakah Handi masih bertanggung jawab atau tidak;

- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan Handi sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika Handi sudah mempunyai istri;
- Bahwa terdakwa masih tetap berusaha menelfon handi namun tetap tidak dapat dihubungi setelah tanggal 18 April 2022 Handi menghubungi Terdakwa menanyakan mengapa Terdakwa sudah membuat laporan;
- Bahwa setelah kejadian tanggal 17 April 2022 Terdakwa tidak pernah meminta lagi pertanggung jawaban terhadap Handi;
- Bahwa pada saat masuk kedalam rumah Handi Nata Kandoli, Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada Handi;
- Bahwa rumah tersebut memiliki pintu depan dan pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tidak melalui pintu rumah tersebut karena pintu rumah dikunci oleh Handi Nata Kandoli;
- Bahwa tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa berada di Kecamatan Paguan Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa tidak menginap bersama dengan Handi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ribut atau bertengkar dengan Handi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dimarahi oleh Handi;
- Bahwa Terdakwa sering di ajak kerumahnya Handi diperumahan tersebut;
- Bahwa pernah mengirim Wa tersebut kepada Handi;
- Bahwa isi Wa tersebut terdakwa menyampaikan jika telah membobol pintu rumahnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirim WA seperti itu kepada Handi agar Handi datang, karena Handi sudah tidak memberi kabar lagi sehingga Terdakwa mengancamnya seperti itu;
- Bahwa baru pertama kali itu Terdakwa mengancam Handi;
- Bahwa benar nomor handpone 081245222800 ini milik Terdakwa;
- Bahwa kalimat "Pintu Taso bobol" (pintu sudah saya jebol) kalimat tersebut hanya ancaman kepada Handi;
- Bahwa isi wa Terdakwa tersebut hanya merupakan ancaman belum terjadi;
- Bahwa Terdakwa belum melihat sertifikat perumahan yang Terdakwa masuki atas nama siapa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di dulomo kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah Handi, bersama orang tua saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 30 April 2022 Handi memukul Terdakwa dibagian mata, pemukulan tersebut akan dilaksanakan damai secara kekeluargaan saja, dimana Handi harus membiayai rawat jalan Terdakwa, setelah tanggal 15 April 2022 pada saat Terdakwa akan melakukan rawat jalan Terdakwa menghubungi Handi namun Handpone sudah tidak aktif lagi dan memblokir nomor Terdakwa;

- Bahwa bulan Januari 2022 saya mengetahui jika Handi sudah memiliki istri;
- Bahwa Terdakwa sering diberikan uang oleh Handi;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa berada di Paguat Kabupaten Pohuwato, Terdakwa mendatangi orang tua Terdakwa yang sakit berada di paguat, pada tanggal 13 Februari 2022 Terdakwa sudah ke paguat dan pada tanggal 14 Februari Terdakwa sudah kembali ke kabupaten gorontalo langsung menuju tempat kerja Terdakwa di diler;
- Bahwa Terdakwa masuk kerja saat itu jam 09.00 wita;
- Bahwa pada saat itu apakah Terdakwa tidak sempat mengecek Handi dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah meributkan perihal uang sejumlah Rp 10.000.000 dengan Handi Nata Kandoli;
- Bahwa Terdakwa berhenti kerja sejak bulan Maret 2022 karena sudah sakit;
- Bahwa Terdakwa 6 kali di BAP di Polisi penyebabnya karena berkas ditolak oleh Kejaksaan Negeri;
- Bahwa Terdakwa dan handi nata hanya teman dia menyukai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih berhubungan walaupun Terdakwa sudah menegtahui jika Handi sudah memiliki istri;
- Bahwa ukuran jendela tempat Terdakwa masuk tersebut hanya pendek;
- Bahwa orang Tua terdakwa datang kerumah Handi tersebut untuk memperlihatkan perumahan tersebut akan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Springbed tersebut terletak dikamar kedua yaitu dikamar yang saya masuki jendelanya;
- Bahwa gorden barang bukti, Gorden tersebut yang terdapat dirumahnya Handi;
- Bahwa semua gorden yang ada diruamhnya Handi warnanya sama dengan gorden tersebut;
- Bahwa demikian juga kipas angin tersebut memang ada dirumahnya Handi terletak di kamar kedua;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sakit berat yang menurut dokter itu mengakibatkan hilang ingatan, atau ingatan jangka pendek;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa beristirahat dirumah Handi pada saat itu karena pada saat itu hujan dan Terdakwa sudah merasa pusing sehingga saya memutuskan untuk beristirahat di rumah Handi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1111/2022/Pid.B/2022/PN Lbo

Bahwa alasan Terdakwa memilih mencungkil jendela masuk kedalam kamar rumah Handi

karena Terdakwa merasa sakit Hati kepada Handi;

- Bahwa rumah Regina Putri di Dutulanaa;
- Bahwa jika menggunakan motor dari rumah Handi kerumahnya Regina Putri sekitar setengah jam;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan di paguat, menjenguk orang tua Terdakwa yang berobat dirumah saudara Terdakwa di paguat yag seorang tabib;
- Bahwa Terdakwa berada dirumahnya Regina malam tanggal 16 April 2022 Terdakwa dari rumah Terdakwa dikota menuju kerumah Handi namun Terdakwa mencoba menghubungi Handi tidak dapat dihubungi sehingga Terdakwa pergi kerumahnya Regina nanti pada tanggal 17 April 2022 Terdakwa pergi kerumahnya Handi;
- Bahwa Terdakwa pergi kerumahnya Handi Nata Kandoli setelah sahur;
- Bahwa alasan Terdakwa pergi kerumahnya Handi pada saat setelah sahur tersebut karena Terdakwa berpikir jika Terdakwa datang pagi kerumahnya Handi, ia akan berada dirumahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah mengetahui Handi sudah memilki istri, Handi tetap datang kerumah Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindari dan Handi langsung menemui orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa pun mengetahui jika Handi sudah berkeluarga sehinggann orang tua Terdakwa menyampaikan jika Handi memang benar-benar ingin menikahi Terdawa selesaikan urusan dengan istrinya;
- Bahwa terdakwa dari Paguat jam 07.00 Wita dam sampai dikantor jam 10.00 wita;
- Bahwa Terdakwa hanya kenal dengan saksi Nikmawati Assagaf karena suaminya berteman dengan bapak Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan saksi Nikmawati Assagaf tersebut menjelaskan jika ia beberapa kali melihat Terdakwa bersama Handi Nata Kandoli menggunakan motor maupun naik mobil pergi kerumahnya Handi tanpa orang tua Terdakwa, Hal tersebut tidak benar;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. WARNI HARUN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dan Terdakwa bekerja di Diler motor Honda;
- Bahwa sampai saat ini masih kerja bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saya sehari-harinya bertemu dengan Terdakwa karena saya berteman dekat dengan Salwia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Handi Nata Kandoli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 14 Februari tahun 2022 saksi pada saat itu berada saat itu saya

berada di diler Popalo;

- Bahwa pada saat itu saya sepanjang hari bersama Terdakwa;
- Bahwa kantor buka dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita, sehingga sepanjang jam kerja tersebut Terdakwa bersama saya;
- Bahwa saya yakin Terdakwa bersama saya saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah keluar kantor pada saat itu;
- Bahwa Saya dan Terdakwa dibagian sales;
- Bahwa tugas sales membagi-bagi brosur dan menjaga pos (diler);
- Bahwa pada saat itu saksi dan Terdakwa tidak keluar ketempat yang berbeda karena sepanjang hari saya dan Terdakwa hanya berada di Pos (diler) saja;
- Bahwa Salwia belum menikah;
- Bahwa setahu saya Terdakwa tinggal di kos di Molingkapoto;
- Bahwa setahu saya rumahnya Terdakwa berada di kota Gorontalo;
- Bahwa kenal Terdakwa sejak kerja di diler tahun 2021 Oktober;
- Bahwa Terdakwa masuk kerja sejak bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa masuk ada jam 08.00 wita dan ada juga jam 8.30 wita dan pulang jam 17.00 wita;
- Bahwa kami di Diler Anugerah Utama;
- Bahwa pada bulan Februari tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa masuk kerja;
- Bahwa sejak awal maret 2022 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saya tidak tahu kenapa terdakwa sudah tidak bekerja, karena sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa kami sales tidak mendapatkan gaji, melainkan hanya bonus saja jika ada penjualan unit;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari pergi ke kantor menggunakan bentor;
- Bahwa tidak pernah terdakwa menceritakan jika ia sedang dekat dengan seorang laki-laki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah meminta ijin tidak masuk kantor dengan alasan mengantar orang tuanya berobat;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Terdakwa terakhir pada bulan Januari 2023;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengirim pesan kepada saya melalui FB (inbox), Terdakwa Meminta saya untuk menjadi saksi sehubungan dengan perkara pemukulan;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Nota pembelian
- 1 (satu) unit tempat tidur spring bed merek super fit, warna hitam ukuran 160 x 200centimeter
- 1 (satu) unit kipas angin warna putih biru
- 1 (satu) lembar kain gorden warna hitam dengan panjang 2.72 meter dan lebar 1,37centimeter
- 1 (satu) buah obeng bunga berwarna oranye dengan panjang 16 centimeter.
- 1 (satu) buah gunting kecil dengan ukuran panjang 12 (dua belas) centimeter yang gagangnya berwarna orange.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Perumahan Permata Isimu Blok B5, tepatnya di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, terdakwa telah mengunting tempat tidur spring bed merek Super Fit warna hitam ukuran 160 x 200 centimeter sampai busa-busa yang berada di dalam spring bed sudah keluar dan berhamburan, mengunting 1 (satu) lembar kain gorden warna hitam dengan panjang 2,72 centimeter dan lebar 1,37 centimeter yang berada di jendela di dalam ruangan kamar, serta telah memecahkan piring dan gelas serta merusak 1 (satu) buah kipas angin;
2. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama saksi HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI berada didalam kamar di Perumahan Permata Isimu Blok B5, pada saat itu Terdakwa menemukan percakapan saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI dan istrinya saksi MULTIYAN ABDURAHMAN alias MUTI di Handpone milik saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI yang isinya saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI masih berhubungan baik dengan istrinya. Mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung marah-marah, dan saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI juga menyampaikan kepada Terdakwa jika saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI ingin mengakhiri hubungannya dengan terdakwa, dimana sebelumnya saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran. Terhadap penyampaian saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI, Terdakwa menyampaikan jika dirinya tidak mempermasalahakan jika saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI akan mengakhiri hubungan dengan Terdakwa, namun Terdakwa meminta saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI untuk memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengganti uang dari seseorang bernama ADI yang di investasikan dirumah makan ayahnya Terdakwa. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut tidak disanggupi oleh saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI sehingga kemudian Terdakwa emosi dan terjadi pertengkaran hingga akhirnya Terdakwa mengunting tempat tidur spring bed merek Super Fit warna hitam ukuran 160 x 200 centimeter sampai busa-busa yang berada di dalam spring bed sudah keluar berhamburan, mengunting 1 (satu) lembar kain gorden warna hitam dengan panjang 2,72 centimeter dan lebar 1,37 centimeter yang berada di jendela di dalam ruangan kamar, serta telah memecahkan piring dan gelas serta merusak 1 (satu) buah kipas angin;

3. Bahwa benar 1 (satu) unit tempat tidur spring bed merek super fit, warna hitam ukuran 160 x 200centimeter, 1 (satu) unit kipas angin warna putih biru, 1 (satu) lembar kain gorden warna hitam dengan panjang 2.72 meter dan lebar 1,37 centimeter seluruhnya adalah milik dari suami isteri saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI dan saksi MULTIYAN ABDURAHMAN alias MUTI sebagaimana bukti surat pembelian demikian juga piring dan gelas;
4. Bahwa benar rumah di Perumahan Permata Isimu Blok B5, tepatnya di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo adalah atas nama HANDI NATA KANDOLI sebagaimana sertifikat hak guna bangunan nomor 00014;
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI dan saksi MULTIYAN ABDURAHMAN alias MUTI mengalami kerugian sejumlah Rp3.040.000,00,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya, sehingga majelis dengan memerhatikan fakta hukum dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu perbuatan Terdakwa melanggar pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang
3. Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa dalam pasal ini adalah subjek hukum perorangan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama SALWIA AMALIA HIOLA alias WIA, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwa adalah orang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur barang siapa telah terpenuhi namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya hal tersebut ditentukan dengan terpenuhi seluruh unsur dari dakwaan ini;

Ad. 2 Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang

Menimbang bahwa sub unsur membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur yang lainnya telah pula dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa membinasakan pengertiannya adalah menghancurkan (*vernieren*) atau merusak sama sekali misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur;

Menimbang bahwa merusakkan pengertiannya adalah kurang dari pada membinasakan (*beschadigen*) misalnya memukul gelas, piring, cangkir dsb, tidak sampai hancur akan tetapi hanya pecah sedikit, retak atau putus pegangannya;

Menimbang bahwa membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi pengertiannya tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir sekiranya, belum berarti tidak bisa dipakai lagi, karena dengan cara memasang kembali roda itu masih bisa dipakai;

Menimbang bahwa menghilangkan pengertiannya adalah membuat barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang disungai atau di laut sehingga hilang;

Menimbang bahwa barang pengertiannya adalah barang terangkat maupun barang yang tidak terangkat, namun binatang tidak termasuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Perumahan Permata Isimu Blok B5, tepatnya di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, terdakwa telah mengunting tempat tidur spring bed merek Super Fit warna hitam ukuran 160 x 200 centimeter sampai busa-busa yang berada di dalam spring bed sudah keluar dan berhamburan, mengunting 1 (satu) lembar kain gorden warna hitam dengan panjang 2,72 centimeter dan lebar 1,37 centimeter yang berada di jendela di dalam ruangan kamar, serta telah memecahkan piring dan gelas serta merusak 1 (satu) buah kipas angin;

Menimbang bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama saksi HANDI NATA KANDOLI Alias HANDI berada didalam kamar di Perumahan Permata Isimu Blok B5, pada saat itu Terdakwa menemukan percakapan saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI dan istrinya saksi MULTIYAN ABDURAHMAN alias MUTI di Handpone milik saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI yang isinya saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI masih berhubungan baik dengan istrinya. Mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung marah-marah, dan saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI juga menyampaikan kepada Terdakwa jika saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI ingin mengakhiri hubungannya dengan terdakwa, dimana sebelumnya saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran. Terhadap penyampaian saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI, Terdakwa menyampaikan jika dirinya tidak mempermasalahkan jika saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI akan mengakhiri hubungan dengan Terdakwa, namun Terdakwa meminta saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI untuk memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengganti uang dari seseorang bernama ADI yang di investasikan dirumah makan ayahnya Terdakwa. Bahwa terhadap permintaan Terdakwa tersebut tidak disanggupi oleh saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI sehingga kemudian Terdakwa emosi dan terjadi pertengkaran hingga akhirnya Terdakwa mengunting tempat tidur spring bed merek Super Fit warna hitam ukuran 160 x 200 centimeter sampai busa-busa yang berada di dalam spring bed sudah keluar dan berhamburan, mengunting 1 (satu) lembar kain gorden warna hitam dengan panjang 2,72 centimeter dan lebar 1,37 centimeter yang berada di jendela di dalam ruangan kamar, serta telah memecahkan piring dan gelas serta merusak 1 (satu) buah kipas angin;

menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa merusak tempat tidur, kain horden, gelas, pitring dan kipas angin apakah disengaja atau tidak;

Menimbang bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang akan timbul daripadanya sedangkan pengertian melawan hak adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan akibat dari pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI didalam kamar di Perumahan Permata Isimu Blok B5 terdakwa telah merusak barang berupa spring bed kain horden, gelas, piring dan kipas angin, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah disengaja dikarenakan saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI tidak menuruti permintaan Terdakwa agar diberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah). Bahwa pertengkaran hingga merusakkan barang tersebut adalah rentetan dari beberapa peristiwa pertengkaran sebelumnya dimana Terdakwa dan saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI memiliki hubungan yang lebih dari sekedar teman walaupun senyatanya saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI telah beristeri. Bahwa saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI mencurigai Terdakwa ada memiliki laki-laki lain sedangkan terdakwa terkesan sembunyi dan tidak terbuka dengan saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat unsur dengan sengaja dan dengan melawan merusakkan sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan 1 (satu) unit tempat tidur spring bed merek super fit, warna hitam ukuran 160 x 200centimeter, 1 (satu) unit kipas angin warna putih biru, 1 (satu) lembar kain gorden warna hitam dengan panjang 2.72 meter dan lebar 1,37centimeter seluruhnya adalah milik dari suami isteri saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI dan saksi MULTIYAN ABDURAHMAN alias MUTI sebagaimana bukti surat pembelian demikian juga piring dan gelas , dan akibat dari perbuatan Terdakwa saksi HANDI NATA KANDOLI alias HANDI dan saksi MULTIYAN ABDURAHMAN alias MUTI mengalami kerugian sejumlah Rp3.040.000,00,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan yang dituntut oleh jaksa penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk itu membebaskan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan (*onslag van rechtsvervolging*) Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa di persidangan dalam keterangannya Terdakwa menyangkal seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya termasuk dakwaan pertama melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP. Bahwa pada prinsipnya Terdakwa memiliki hak untuk tidak mengakui perbuatan pidana yang didakwakan namun dalam persidangan majelis pembuktian tidak hanya dengan alat bukti keterangan terdakwa tetapi terdapat alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa dari pembuktian dipersidangan yaitu dari keterangan saksi RONI ANTU alias ONI pada pokoknya menerangkan pada hari senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 wita, saksi baru kembali dari kebun, dimana saat saksi akan melewati perumahan tempat tinggal saksi MULTIYAN ABDUL RAHMAN dan HANDI NATA KANDOLI, tiba-tiba saksi mendengar ada suara keributan yang suaranya berasal dari rumah tempat tinggal MULTIYAN ABDUL RAHMAN dan HANDI NATA KANDOLI, karena merasa ingin mengetahui apa yang terjadi saksi menghampiri rumah MULTIYAN ABDUL RAHMAN dan HANDI NATA KANDOLI, saat itu saksi melihat dari jendela dengan posisi jendela tertutup namun gordena jendela saat itu terbuka, ada seorang perempuan serupa Terdakwa marah-maraha sambil memegang gunting dan melakukan pengrusakan tempat tidur atau spring bed sambil berkata bahwa dirinya minta uang, mendengar kalimat tersebut saksi langsung meninggalkan tempat kejadian perkara, karena saat itu yang saksi ketahui bahwa permasalahan tersebut merupakan permasalahan rumah tangga. Bahwa saksi RONI ANTU alias ONI bertempat tinggal dekat dengan rumah milik saksi MULTIYAN ABDUL RAHMAN dan saksi HANDI NATA KANDOLI tempat kejadian. Bahwa kesaksian saksi RONI ANTU alias ONI bersesuaian dengan keterangan saksi HANDI NATA KANDOLI dan saksi lainnya yang menerangkan jika Terdakwa sering bersama saksi HANDI NATA KANDOLI datang kerumah di Perumahan Permata Isimu Blok B5, tepatnya di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. bahwa para saksi mengetahui jika saksi HANDI NATA KANDOLI telah memiliki isteri saksi MULTIYAN ABDUL RAHMAN namun para saksi takut menanyakan Terdakwa memiliki hubungan apa dengan saksi HANDI NATA KANDOLI;

Menimbang bahwa berdasar kesaksian saksi RONI ANTU alias ONI yang bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka majelis berpendapat pembelaan dan keterangan Terdakwa tidak berdasar dan beralasan hukum karenan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Nota pembelian
- 1 (satu) unit tempat tidur spring bed merek super fit, warna hitam ukuran 160 x 200centimeter
- 1 (satu) unit kipas angin warna putih biru
- 1 (satu) lembar kain gorden warna hitam dengan panjang 2.72 meter dan lebar 1,37centimeter
- 1 (satu) buah obeng bunga berwarna oranye dengan panjang 16 centimeter.
- 1 (satu) buah gunting kecil dengan ukuran panjang 12 (dua belas) centimeter yang gagangnyanya berwarna orange.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berterus terang
- Barang yang dirusak terdakwa tidak bisa digunakan lagi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SALWIA AMALIA HIOLA alias WIA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakkan barang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti:

- Nota pembelian
- 1 (satu) unit tempat tidur spring bed merek super fit, warna hitam ukuran 160 x 200centimeter
- 1 (satu) unit kipas angin warna putih biru
- 1 (satu) lembar kain gorden warna hitam dengan panjang 2.72 meter dan lebar 1,37centimeter

Dikembalikan kepada MULTIYAN ABDURAHMAN

- 1 (satu) buah obeng bunga berwarna oranye dengan panjang 16 centimeter.
- 1 (satu) buah gunting kecil dengan ukuran panjang 12 (dua belas) centimeter yang gagangannya berwarna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin tanggal 10 April 2023, oleh Randa F. Nurhamidin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdiansyah, S.H. dan Hamsurah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ferdiansyah, S.H. dan Imelda Indah, S.H., dibantu oleh Sismeys Suriati A. Dama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Fenny Haslizarni, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Ferdiansyah, S.H.

Ttd

Imelda Indah, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Randa F. Nurhamidin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sismeys Suriati A. Dama, S.H.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

PANITERA,

MARTHEN MENDILA,SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lbo